

**IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT (2) Jo PASAL 40 AYAT (2) UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 OLEH PPNS BALAI BESAR
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (Studi di Balai
Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam

Ilmu Hukum

Oleh :

Andrew Pranata

0910113074



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2013

LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT 2 Jo PASAL 40 AYAT
2 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 OLEH
PPNS BBKSDA TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI
(Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa
Timur)**

Identitas Penulis :
a. Nama : Andrew Pranata
b. NIM : 0910113074

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jangka waktu penelitian : 6 bulan

Disetujui pada tanggal : Maret 2013

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Nurini Aprilianda, S.H.,M.Hum
NIP. 197604292002122001

Fachrizal Afandi, S.Psi. S.H. M.H
NIP. 198104092008121001

**Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Pidana**

Eny Harjati, SH. MH
NIP. 195904061986012001

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT 2 Jo PASAL 40 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 OLEH PPNS BBKSDA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur)

Oleh :

ANDREW PRANATA**0910113074**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : Mei 2013

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Prof. Masruchin Ruba'i SH. MS.

NIP.194812301973121001

Anggota

Dr. Bambang Sugiri, SH. MS.

NIP. 195707171984031002

Anggota

Bambang Sudjito, SH. M.Hum.

NIP. 195206051980031006

Fachrizal Afandi, S.Psi. SH. MH.

NIP. 198104092008121001

Ketua Bagian Hukum Pidana

Eny Harjati, SH.MH.

NIP. 19590406 198601 2 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sihabudin, SH. MH.

NIP. 19591216 198503 1 001.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat kuasa dan rahmatNya yang luar biasa, penulis bisa menyusun skripsi ini dengan lancar meskipun banyak hambatan dan rintangan yang ada dalam penyusunan skripsi ini, berkat campur tangan kuasaNya skripsi ini bisa selesai dengan baik. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini disusun untuk memenuhi kewajiban mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H.M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu EnyHarjati, S.H.M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Brawijaya.
3. Ibu Dr. Nurini Aprilianda, S.H.,M.Hum., selaku Dosen pembimbing I atas segala bimbingan, saran, kritikan, masukan serta dorongan yang sangat berguna bagi Penulis dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Fachrizal Afandi, S.Psi. S.H. M.H., selaku Dosen pembimbing II atas segala bimbingan, saran, kritikan, masukan serta dorongan yang sangat berguna bagi Penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Lutvie Achmad, selaku Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang telah memberikan keterangan serta izin bagi penulis untuk melakukan penelitian dan memberi waktu untuk mau memberikan keterangan yang diberikan kepada penulis.

6. Bapak Sumarsono, SH., selaku Penyidik PPNS Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, yang telah memberikan waktu untuk memberikan keterangan dan data-data yang diperlukan penulis.
7. Bapak Abdul Kalim, SH., selaku Penyidik PPNS Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, yang telah memberikan waktu untuk memberikan keterangan dan data-data yang diperlukan penulis
8. Bapak dan Ibu dosen serta segenap staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga, kerabat, dan teman-teman seperjuangan yang telah banyak membantu penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yakni :

1. Orang tua penulis, Tri Harwinto dan Nany Permana yang sangat penulis sayangi, cintai, dan hormati yang sudah dengan sabar membantu, mendorong, memberi dukungan, menasehat, memberi masukan, dan mendoakan penulis sehingga penulis bisa mengerjakan skripsi ini sampai dengan selesai.
2. Saudara-saudari penulis, Andianto, Ardian Permana, Rindu Juanita, dan Elena Oktavianita yang sangat penulis sayangi dan cintai yang sudah menyemangati dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi.
3. Sahabat penulis, Anna Priscilla Meilita yang sangat penulis sayangi dan cintai yang sudah menyemangati dan memberidukungan kepada penulis dalam menyusun skripsi dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi.

4. Sahabat-sahabat penulis, Kakak Andi Bafakih beserta istrinya, Bapak Bowo dan seluruh Keluarga Klewas-klewes yang sudah membantu, menyemangati dan mendorong penulis dalam menyusun skripsi.
5. Sahabat-sahabat penulis, Decky, Sugiono, dan Hendy Eko yang sudah menyemangati dan mendorong penulis dalam menyusun skripsi.
6. Seluruh sahabat-sahabat penulis yang telah menyemangati dan mendorong penulis dalam menyusun skripsi.

Hasil skripsi yang penulis buat ini pasti jauh dari kesempurnaan tetapi penulis sudah berusaha untuk memperoleh hasil yang maksimal. Pasti tentunya ada kekurangan di dalamnya, sehingga penulis masih memerlukan tanggapan, kritik, saran atau sumbangan pemikiran dari semua pihak yang bisa menuju kearah yang lebih baik.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan khalayak umum.

Malang, 13 Maret 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Bagan.....	x
Abstraksi.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	14

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Implementasi dan Penegakan Hukum	
1. Pengertian Implementasi.....	16
2. Pengertian Penegakan hukum.....	17
B. Kajian Unsur Pasal 21 ayat (2) dan 40 ayat (2) UU. No.5 Tahun 1990	
1. Kajian Unsur Pasal 21 (2) dan 40 (2) UU. No.5 Tahun 1990....	19
C. Kajian Mengenai Tindak Pidana.....	21
D. Kajian Mengenai Satwa dan Satwa Liar	
1. Pengertian Tentang Satwa.....	24
2. Pengertian Tentang Satwa Liar.....	24
3. Pengertian Satwa Liar yang Dilindungi.....	25
E. Kajian Mengenai Perdagangan Satwa Liar dan Satwa Liar Dilindungi	
1. Pengertian Perdagangan Satwa Liar.....	27
2. Pengertian Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi.....	28
F. Kajian Mengenai Bentuk Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi	
1. Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Masih Hidup.....	28

2. Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Telah Mati..... 29
- G. Kajian Mengenai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil..... 30

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian dan Metode Pendekan..... 34
- B. Lokasi Penelitian..... 34
- C. Jenis Data..... 35
- D. Sumber Data..... 36
- E. Teknik Pengumpulan Data..... 37
- F. Populasi, Sampel dan Responden..... 37
- G. Teknik Analisis Data..... 39
- H. Definisi Operasional..... 39

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa timur
1. Sejarah BBKSDA Jawa Timur..... 42
 2. Visi dan Misi BBKSDA Jawa Timur..... 42
 3. Tugas Pokok dan Fungsi BBKSDA Jawa Timur..... 43
 4. Fasilitas dan Sarana BBKSDA Jawa Timur..... 45
 5. Struktur Organisasi BBKSDA Jawa Timur..... 45
 6. Lambang BBKSDA..... 47
 7. Sumber Daya Manusia BBKSDA Jawa Timur..... 47
- B. Implementasi Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 1990 Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi..... 48
- C. Kendala yang Dialami BBKSDA Jawa Timur dalam Penanganan Kasus Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi..... 63
- D. Upaya yang Dilakukan BBKSDA Jawa Timur dalam Menghadapi Hambatan dalam penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi 70

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel I.	Sumber Daya Manusia Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.....	47
TabelII.	Keadaan Kasus Tindak Pidana Kehutanan yang Masuk pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.....	52
TabelIII.	Keadaan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Masuk pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.....	54



DAFTAR BAGAN

Bagan I. Struktur Organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa

Timur.....

53



RINGKASAN

ANDREW PRANATA, 0910113074, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 11 Maret 2013, Implementasi Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Oleh PPNS BBKSDA Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi (Studi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur), Dr. Nurini Aprilianda, S.H. M.Hum, Fachrizal Afandi, S.Psi. S.H. M.H.

Dalam penelitian ini yang menjadi latar belakang masalah adalah maraknya perdagangan satwa liar yang dilindungi dewasa ini yang mengakibatkan kepunahan satwa-satwa yang dilindungi tersebut. Larangan mengenai perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut telah diatur dalam pasal 21 ayat (2) Jo pasal 40 ayat (2) undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi serta melakukan penyusunan berkas acara pemeriksaan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengimplementasian dari pasal 21 ayat (2) jo pasal 40 ayat (2) undang-undang no.5 tahun 1990 terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dan apa kendala serta upaya yang digunakan dalam mengatasi kendala tersebut dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Dalam penelitian hukum *empiris* ini digunakan pendekatan *yuridis-sosiologis*. Penelitian dilakukan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dengan dasar pertimbangan terdapat kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi. Responden dalam penelitian ini adalah: Kepala Balai Besar Konservasi sumber Daya Alam Jawa Timur 1 orang, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur 2 orang.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pengimplementasian pasal 20 ayat (2) jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 telah diterapkan oleh Penyidik Pejabat Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Setiap kasus perdagangan satwa liar dilindungi yang telah ditangani dikaitkan dengan menerapkan unsur-unsur tindak pidana pada pasal 21 ayat(2) dan pasal 40 ayat(2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai macam satwa dengan jumlah ragam jenis yang sangat besar. Satwa-satwa tersebut tersebar keseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% jenis satwa di dunia yang terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa asli Indonesia yang hanya ditemukan di Indonesia saja.¹ Berbagai macam satwa yang hampir punah atau disebut satwa langka juga banyak yang hidup di Indonesia. Keberadaan dari beragam satwa-satwa tersebut menambah pesona Indonesia di mata dunia.

Dewasa ini satwa-satwa tersebut sudah sangat sulit untuk ditemui di habitat aslinya. Satwa-satwa langka yang sudah sangat sulit untuk ditemui di tempat aslinya merupakan satwa yang berstatus langka dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia, karena satwa-satwa tersebut mengalami penurunan jumlah dari populasinya sehingga jumlahnya semakin sedikit. Satwa-satwa langka yang sulit ditemukan di daerah aslinya tersebut diantaranya seperti burung alap-alap, burung kakaktua jambul kuning, harimau Sumatera, anoa, burung cendrawasih, gajah

¹ Rosek Nursahid, Fakta Tentang Satwa Liar Indonesia (Online), www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#. bUJckqWPjL8E, Diakses pada tanggal 9 Oktober 2012 jam 15.30

Sumatera, harimau Jawa, dan masih banyak lagi satwa-satwa yang mulai berkurang jumlahnya di habitat hidupnya.

Satwa di Indonesia yang telah berstatus dilindungi merupakan satwa yang langka atau dalam keadaan hampir punah. Jenis-jenis dari satwa yang dilindungi tersebut sudah disebutkan secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Kepunahan beberapa jenis satwaliar yang dilindungi selama ini banyak yang disebabkan oleh ulah sekelompok manusia yang tidak bertanggung jawab.² Upaya ataupun langkah-langkah nyata untuk melindungi keberadaan satwa liar yang dilindungi tersebut perlu segera dilakukan, sebab tidak tertutup kemungkinan spesies-spesies satwa yang telah punah atau hampir punah tersebut memiliki peran yang sangat penting bagi keseimbangan ekosistem kehidupan seluruh mahluk hidup.

Faktor penyebab kepunahan dari satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut salah satunya adalah karena keberadaan perdagangan satwa secara ilegal yang menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa yang hidup di Indonesia. Berdasarkan fakta dilapangan perdagangan satwa liar yang dilindungi secara ilegal merupakan satwa-satwa yang ditangkap dari alam, bukan dari hasil penangkaran satwa.³ Jenis-jenis satwa liar yang dilindungi dan terancam punah juga masih diperdagangkan secara bebas dipasar-pasar hewan seluruh Indonesia. Biasanya satwa yang diperdagangkan tersebut dipergunakan sebagai

² Departemen Kehutanan, *Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Kalimantan*, Jakarta, 2007, hal. 3.

³ Jhon Maturbongs, *Surga Para Koruptor*, Jakarta, Kompas, 2004, hal. 3.

hewan peliharaan dan juga untuk digunakan bagian tubuh dari satwa tersebut sebagai bahan obat-obatan, bahan textile dan sebagainya.⁴ Perdagangan satwa secara ilegal dapat menyebabkan eksploitasi besar-besaran yang dapat mengancam kepunahan dari satwa-satwa tersebut.

Perdagangan satwa-satwa liar yang terjadi di pasar hewan dewasa ini seringkali merupakan satwa-satwa yang termasuk kategori sangat langka sehingga untuk pemanfaatannya harus diawasi secara ketat dan hanya untuk keperluan tertentu seperti konservasi, pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta bukan semata-mata untuk kepentingan komersial, kecuali bila berasal dari hasil penangkaran.⁵

Perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut apabila tidak segera ditangani tentunya akan mengakibatkan permasalahan yang cukup serius dikemudian hari, antara lain kepunahan berbagai spesies satwa, mengganggu keseimbangan ekosistem, terjadinya kerusakan pada lingkungan serta perubahan terhadap siklus rantai makanan yang ada dan pada akhirnya membawa dampak buruk bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk hidup yang berada di bumi. Apabila terus dibiarkan, maka dikhawatirkan suatu saat akan terjadi kepunahan yang menyebabkan generasi mendatang hanya bisa mengenal satwa-satwa yang hidup di Indonesia melalui gambar atau museum hewan saja. Pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi ini agar tidak menjadi punah harus memerlukan penanganan serius dari pemerintah, salah satu caranya dengan menerapkan peraturan yang telah ada.

⁴ Tony Suhartono dkk, *Pelaksanaan Konvensi CITIES*, Jakarta, 2003, hal. 6.

⁵ Rosek Nursahid, *Suara Satwa Volume XVI*, Jakarta, Profauna Indonesia, 2012, hal. 3.

Perdagangan satwa-satwa liar dilindungi yang kian merambah terjadi diberbagai daerah. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, ditemukan sembilan kasus perdagangan satwa liar dilindungi dalam kurun waktu tiga tahun terakhir yang telah ditangani pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Kasus-kasus yang telah ditangani tersebut diantaranya adalah kasus perdagangan satwa-satwa liar dilindungi yang terjadi di kota Sidoarjo provinsi Jawa Timur dan kasus pedagang satwa liar yang dilindungi yang tertangkap dalam razia yang digelar Polres Lumajang.⁶ Berikut dikutip kronologi kedua kasus dari hasil survey yang dilakukan di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dengan sumber media internet.

Dalam kasus perdagangan satwa liar dilindungi yang terjadi di Sidoarjo tersebut Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur berhasil mengagalkan perdagangan binatang langka yang nyaris punah di pasar hewan Larangan Sidoarjo. Beberapa satwa langka yang dilindungi tersebut adalah Elang Bido 1 ekor, Elang Bondo 1 ekor, kakak tua jambul kuning 1 ekor, Elang hitam 1 ekor, Elang jawa 1 ekor (burung garuda), dan binatang mamalia (Lingsan) 1 ekor. Oleh pedagang hewan ini diletakan di dalam sangkar yang berukuran kecil, sehingga satwa-satwa tersebut terlihat stres dan kondisinya sangat memprihatinkan

Menurut Doki Djati Koordinator operasi BBKSDA pengungkapan ini dari informasi warga bahwa masih adanya satwa langka yang diperjual belikan di pasar Larangan ini. Doki menambahkan, sesuai dengan undang-undang konservasi no 5 tahun 1990 Pasal 21 tentang tumbuhan dan satwa yang dilindungi kedua pedagang tersebut akan dikenai ancaman hukuman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta.⁷

⁶ Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, tanggal 7 november 2012.

⁷ Didik Yulianto, BKSDA Gagalkan Perdagangan Satwa Langka (Online), <http://suarakawan.com/2012/09/28/bksda-gagalkan-perdagangan-satwa-langka/>, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2012 Jam 20.00.

Sedangkan dalam kasus kedua yang terjadi di Lumajang Petugas Balai Besar KSDA Jawa Timur dan Polres Lumajang berhasil menyita 17 ekor satwa langka dari tersangka bernama Arif Nirmawan pada tanggal 5 Oktober 2011 di Jalan Sumbersuko Kabupaten Lumajang. Satwa yang disita tersebut adalah tiga ekor lutung jawa (*Trachypitechus auratus*), satu ekor kijang liar (*Muntiacus muntjak*), dua ekor kukang (*Nycticebus coucang*), 10 ekor julang (*Buceros undulates*) dan 1 ekor burung hantu (*Ketupa ketupu*).

Satwa dilindungi tersebut rencananya hendak dikirim tersangka ke Malang untuk diperdagangkan secara illegal. ProFauna Indonesia menyambut baik dan memberikan apresiasi terhadap Balai Besar KSDA Jawa Timur dan Polres Lumajang yang telah menangkap tersangka, karena perdagangan satwa dilindungi ini menjadi ancaman serius bagi kelestarian satwa liar di alam. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa salah satu pemicu menurunnya populasi satwa liar di alam, termasuk yang terjadi di beberapa kawasan konservasi alam adalah diakibatkan perburuan satwa liar untuk diperdagangkan.

ProFauna Indonesia mendukung agar kasus ini diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, karena sangat jelas bahwa perdagangan satwa dilindungi itu adalah perbuatan kriminal yang dapat mengancam kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia. Menurut UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, perdagangan satwa dilindungi dinyatakan dilarang dan pelakunya diancam dengan hukuman penjara maksimum 5 tahun dan denda Rp 100 juta.⁸

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang segala bentuk kegiatan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai sanksi pidana penjara dan denda sesuai yang tertuang dalam Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No.5 tahun 1990 tersebut. Namun dengan adanya peraturan tersebut tidak juga membuat para pedagang satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut menjadi jera.

⁸ Profauna Indonesia, Profauna Dukung Penyitaan 17 Satwa Langka di Lumajang Jawa Timur (Online), <http://www.profauna.net/id/berita/2011/profauna-mendukung-penyitaan-17-satwa-langka-di-lumajang#.ULV7BWe5y8g>, Diakses pada tanggal 16 November 2012 jam 08.30.

Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tersebut menyatakan:

“Setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;*
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;*
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.”*

Sedangkan untuk sanksi atas pasal 21 ayat (2) tersebut diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 yang menyatakan:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Hukum merupakan sebuah sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Penerapan hukum secara maksimal akan menciptakan perlindungan hukum yang nyata terhadap

kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup dari satwa-satwa langka dan diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.⁹

Hukum dirasa perlu untuk melindungi satwa liar yang hampir punah berikut ekosistemnya. Satwa-satwa liar tersebut juga merupakan bagian dari alam dan juga bagian dari lingkungan ataupun ekosistem. Jika sampai terjadi kepunahan berbagai satwa yang dianggap langka tersebut apabila terjadi, akan mengakibatkan terganggunya ekosistem dan keseimbangan alam seperti misalnya rantai makanan maupun habitat dan keberadaan hewan langka tersebut. Harimau bali yang kini keberadaannya sudah tidak ada lagi karena telah punah sejak tahun 1970 merupakan sebuah contoh kepunahan dari suatu jenis satwa liar yang dilindungi.¹⁰ Hal tersebut merupakan akibat nyata dari perdagangan satwa liar dilindungi yang semakin hari semakin marak terjadi. Perdagangan satwa-satwa liar jika tidak juga segera dihentikan, bukan mustahil pada masa yang akan datang, kita tidak akan bisa lagi melihat secara langsung harimau sumatera, orang utan maupun burung kakaktua dan sebagainya.¹¹

Penerapan undang-undang yang mengatur mengenai perdagangan satwa langka yang dilindungi bertujuan agar peraturan perundangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan

⁹ Tony Suhartono dkk, *Op Cit*, hal. 5.

¹⁰ Rosek Nursahid, *Perdagangan Satwa Liar Itu Kejam dan Kriminal*, Jakarta, Profauna Indonesia, hal. 13.

¹¹ *Ibid*, hal. 14.

ekosistemnya dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat dan kepada pelanggarnya diberikan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera sehingga dapat meminimalkan bahkan sampai meniadakan lagi kejadian pelanggaran hukum dan pada akhirnya dapat mendukung upaya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Penerapan hukum tersebut bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang telah diberi wewenang oleh undang-undang. Pihak kepolisian Republik Indonesia merupakan aparat penegak hukum yang pertama dalam memproses suatu kasus tindak pidana sebagai penyelidik dan penyidik atas suatu kasus tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang. Penyidik dari pihak kepolisian yang menangani kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dapat menerapkan hukum sesuai peraturan yang mengatur tindak pidana tersebut dalam menyusun berkas acara pemeriksaan sesuai Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Sebagai dasar pemrosesan hukum pada tahap selanjutnya.

Selain pihak Kepolisian Republik Indonesia, dalam penanganan permasalahan perdagangan satwa liar yang dilindungi terdapat instansi yang merupakan bagian dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia bernama Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau biasa disingkat dengan BBKSDA yang juga memiliki kewenangan untuk menangani kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi. Pasal 39

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya menyatakan:

“Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.”

Penjelasan mengenai keberadaan dari Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Keberadaan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi juga didukung oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) huruf b yang menyatakan:

“Penyidik ialah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.”

Penanganan kasus-kasus yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 khususnya kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi, diproses oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, karena salah satu fungsi dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam sendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam adalah sebagai perlindungan, pengamanan, dan

karantina sumber daya alam hayati di dalam dan di luar kawasan kawasan konservasi.

Dalam menangani kasus-kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam melaksanakan penerapan norma-norma berupa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam rangka penyusunan berkas acara pemeriksaan untuk kemudian diserahkan kepada Koordinator Pengawas Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau biasa disingkat Pejabat PPNS yang berada di Markas Polisi Daerah Surabaya, kemudian oleh Koordinator Pengawas Pejabat PPNS dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum sebagai dasar penyusunan surat dakwaan.¹² Penerapan pasal tersebut merupakan langkah awal untuk penanganan kasus-kasus perdagangan satwa liar dilindungi pada tahap berikutnya.

Fakta yang terjadi dilapangan hingga saat ini, perdagangan satwa liar yang dilindungi semakin hari bukan semakin menurun tapi semakin meninggi terjadi di berbagai tempat. Berdasarkan data yang diperoleh dalam survey di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir perdagangan satwa liar dilindungi yang terjadi didaerah jawa timur saja meningkat setiap tahunnya. Dari tahun 2010 terdapat 2 kasus perdagangan satwa liar dilindungi yang telah diproses Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur hingga dilimpahkan ke kejaksaan. Pada tahun 2011 jumlah kasus perdangangan satwa liar yang dilindungi terdapat 2 kasus

¹² Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, tanggal 9 november 2012.

yang telah ditangani pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Sedangkan pada tahun 2012 terdapat 5 kasus perdagangan satwa liar dilindungi yang sedang dan telah ditangani dan 2 kasus diantaranya telah dilimpahkan ke kejaksaan untuk penyusunan surat dakwaan.¹³

Peningkatan terhadap kegiatan perdagangan satwa liar dilindungi pada setiap tahunnya merupakan tanggung jawab Balai Besar konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, karena tugasnya adalah sebagai penegak hukum dalam hal tindak pidana kehutanan termasuk didalamnya tindak pidana perdagangan satwa liar. Dalam hal penegakan hukum, pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dituntut untuk dapat menerapkan norma-norma yang telah ada untuk menangani kasus-kasus tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi. Untuk itu perlu kita ketahui bagaimana penerapan norma-norma yang dalam hal ini adalah pasal 21 ayat (2) Jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang ditangani oleh Penyidik pegawai Negeri Sipil Balai Besar konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka ditulislah skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PASAL 21 AYAT 2 Jo PASAL 40 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1990 OLEH PPNS BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI”**

¹³Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, tanggal 9 november 2012.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan tersebut diatas, maka dapatlah dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini :

1. Bagaimana penerapan dari Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur?
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dan bagaimana penanggulangan atas kendala-kendala tersebut?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan penulisan dari skripsi ini adalah :

1. Mengetahui penerapan dari Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.
2. Mengetahui berbagai kendala serta penanggulangannya dalam penanganan kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dan akan diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini nantinya diharapkan secara teoritis dapat bermanfaat untuk memberikan masukan untuk perkembangan kemajuan hukum pidana khususnya menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

Bagi Pemerintah dan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur diharapkan dapat menerapkan hukum yang berlaku untuk memberikan perlindungan terhadap satwa liar yang dilindungi dengan menggunakan aturan terkait.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap kecintaan dan kepedulian terhadap kelangsungan dan kelestarian satwa liar yang dilindungi tersebut, sehingga satwa liar yang telah dilindungi tersebut tidak mengalami kepunahan.

c. Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang isi pembahasan dalam penulisan penelitian ini, maka sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pengantar dari keseluruhan penulisan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menerangkan tentang Kajian Pustaka yang akan digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Dalam Kajian Pustaka ini diuraikan tentang kajian umum mengenai implementasi, unsur pasal 21 pasal (2) dan pasal 40 ayat (2) undang-undang no.5 tahun 1990, kajian umum tindak pidana, kajian umum tentang satwa dan satwa liar, kajian umum tentang satwa liar yang dilindungi, kajian umum tentang perdagangan satwa liar yang dilindungi, kajian umum tentang bentuk-bentuk perdagangan satwa liar yang dilindungi dan kajian umum tentang penyidik pejabat pegawai negeri sipil.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini memuat metode penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi, sampel dan responden, teknik pengumpulan data, dan definisi operasional.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil analisis yang telah diperoleh guna menjawab perumusan masalah. Penulis akan membahas mengenai pengimplementasian dari Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi dan kendala-kendala yang timbul serta upaya penanggulangannya dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari analisis data yang telah dilakukan oleh penulis dan juga berisi saran yang ditujukan bagi penulis terhadap hasil penelitian sehubungan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Implementasi dan Penegakan Hukum

1. Pengertian Implementasi

Pengertian implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penerapan, dan pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan, penerapan.¹⁴ Implementasi juga berarti perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana dan birokrasi yang efektif.¹⁵

Menurut Kamus Webster, sebagaimana dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, "*to implement*" yang berarti "*to provide the means of carrying out*" (penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu) dan "*to give practical effect to*" dalam artian menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu.¹⁶

Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁷ Pelaksanaan adalah sebagai bentuk dari implementasi dimana suatu pelaksanaan hukum merupakan pelaksanaan dari penegakan hukum untuk menjalankan norma-norma hukum berpangkal

¹⁴ Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta: 1991, hal.374.

¹⁵ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hal.39.

¹⁶ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hal.64.

¹⁷ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Yuridika, Surabaya, 2002, hal. 70.

pada fungsi dan tujuan dari dibentuknya hukum tersebut. Pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan pemerintah, nantinya akan menuju kepada keefektifitasan dari kebijakan tersebut. Artinya, kebijaksanaan pemerintah tersebut akan dinilai pelaksanaannya atau keefektifitasan suatu aturan atau pelaksanaan suatu kebijakan, antara lain¹⁸:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yakni Undang-Undang.
- b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa, yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

2. Pengertian Penegakan Hukum

Istilah penegakan hukum adalah terjemahan dari bahasa inggris "*law enforcement*". Terdapat pandangan dari beberapa pakar sosiologi hukum, antara lain pendapat dari Soekanto yang menyebutkan bahwa secara konseptual inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang ada dalam kaidah yang mantab dan sikap tindak sebagai penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2005, hal.8.

hidup.¹⁹ Sedangkan Raharjo memberikan pengertian penegakan hukum adalah proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuatan undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor lain. Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum sebagaimana diungkapkan *Lawrence M. Friedman*. Menurut *Friedman* terdapat tiga komponen sistem hukum dalam rangka efektifitas penegakan hukum antara lain:²⁰

1. Substansi Hukum (*Legal Substance*)
2. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Dari teori efektifitas menurut *Lawrence M. Friedman* tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk terlaksananya penegakan hukum terkait tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi harus terdapat substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum merupakan aturan, norma dan perilaku manusia yang ada dalam

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publising, 2009, hal.24.

²⁰ Chaerudin, Dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hal.59.

sistem. Substansi hukum Terkait tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Struktur hukum merupakan struktur institusi penegakan hukum (polisi, jaksa dan hakim) , dan dalam hal perdagangan satwa liar dilindungi adalah pihak penyidik pejabat pegawai negeri sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam selaku pihak yang berwenang dalam menegakan substansi hukum tersebut. Budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsep abstrak mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Budaya hukum tersebut jika dikaitkan dengan perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan eksploitasi satwa-satwa yang hampir punah.

B. Kajian Mengenai Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi dalam Pasal 21 Ayat (2) dan Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990

a. Kajian unsur-unsur pasal 21 ayat (2) dan pasal 40 ayat (2) Undang-undang No.5 tahun 1990

Berkaitan dengan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, dalam pasal 20 ayat (2) dan pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 telah diatur mengenai pembuatan tersebut. Pada pasal 21 ayat (2) disebutkan beberapa tindakan yang dilarang yang salah satunya termasuk perdagangan satwa liar yang dilindungi, dan pada pasal 40 ayat (2) diatur mengenai sanksi daripada

pelanggaran pasal 21 ayat (2) tersebut. Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 menyatakan:

"Setiap orang dilarang untuk:

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;*
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;*
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi."*

Berdasarkan pernyataan pasal 21 ayat (2) diatas dapat disebutkan unsur-unsur obyektif yang mengandung perbuatan materiil. Unsur obyektif dalam pasal 21 ayat (2) tersebut adalah larangan-larangan bagi setiap orang untuk:

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan hidup.
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan mati.
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-

barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia

5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memilikitelur dan sarang satwa yang dilindungi.

Berkaitan dengan unsur obyektif yang terdapat dalam pasal 21 ayat (2) diatas, untuk unsur subyektifnya terdapat dalam ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 1990. Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No.5 tahun 1990 tersebut menyatakan:

"Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Unsur subyektif dalam pasal 40 ayat (2) tersebut terdapat dalam kalimat Barang siapa dengan sengaja (kesengajaan). Unsur obyektif yang terdapat dalam pasal tersebut adalah ketentuan pasal 21 ayat (1), pasal 21 ayat (2) dan pasal 33 ayat (3) Undang-undang No.5 Tahun 1990.

C. Kajian Mengenai Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan

sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan istilah *strafbaar feit* tersebut.

Terjemahan dari kata *feit* yang merupakan istilah Belanda didalam bahasa Indonesia berarti sebagian dari suatu kenyataan, sedangkan istilah *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah istilah *strafbaar feit* adalah sebagian dari suatu kenyataan kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum tersebut sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Istilah delik atau *het strafbaar feit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan atau tafsiran tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.²¹ Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.²² Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.

Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik atau adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana. Beberapa pendapat lainnya yang dikemukakan oleh para sarjana

²¹ SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Stora Grafika, 2002, hal. 60.

²² Ruslan Saleh, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hal. 20.

mengenai istilah *strafbaar feit* antara lain Moeljatno yang memakai istilah “perbuatan pidana” untuk menggambarkan isi pengertian *strafbaar feit* dan beliau mendefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²³

Berdasarkan definisi diatas, Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar).

Strafbaar feit atau perbuatan pidana atau juga peristiwa pidana tersebut adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Kemudian beliau memberikan definisi bahwa untuk memenuhi syarat telah terjadinya suatu perbuatan pidana tersebut yaitu:²⁴

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu bahwa orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan tersebut harus berlawanan dengan hukum;

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993, hal. 54.

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Rajawali Press, 2002, hal. 73.

- e. Terhadap perbuatan tersebut harus tersedia adanya ancaman hukumannya didalam undang-undang.

D. Kajian Mengenai Satwa dan Satwa Liar

1. Pengertian tentang Satwa

Dalam mengkaji pengertian dari perlindungan satwa liar yang dimaksud dalam penulisan ini lebih lanjut, maka pertama yang perlu diketahui adalah pengertian dari satwa dan dilanjutkan pengertian dari satwa liar. Hal ini dikarenakan tidak semua satwa yang ada di Indonesia dilindungi kelestariannya oleh undang-undang. Pemakaian bahasa sehari-hari menunjukkan bahwa satwa dapat diistilahkan dengan berbagai kata seperti hewan, binatang, fauna, maupun makhluk hidup selain manusia yang dapat bergerak dan berkembang biak, serta memiliki peranan dan manfaat dalam kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari satwa tersebut adalah makhluk bernyawa yang mampu bergerak (berpindah tempat) dan mampu bereaksi terhadap rangsangan, tetapi tidak berakal budi.²⁵

Pengertian satwa menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya seperti yang termaktub dalam pasal 1 butir 5 yaitu:

“satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani baik yang hidup didarat maupun hidup diair”.

2. Pengertian tentang Satwa Liar

²⁵ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006

Pengertian dari satwa liar yang terdapat dalam pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tersebut adalah:

“Satwa liar adalah semua binatang yang hidup didarat, dan/atau diair dan/atau diudara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia”.

Pembatasan dalam penggolongan atau pengkategorian lainnya terhadap satwa liar tersebut juga termuat dalam penjelasan pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu sebagai berikut:

“Ikan dan ternak tidak termasuk dalam pengertian satwa liar tetapi termasuk dalam pengertian satwa”.

3. Pengertian Satwa Liar yang Dilindungi

Pengertian satwa liar yang dilindungi merupakan pengertian satwa liar berdasarkan pasal 1 butir 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu semua binatang yang hidup didarat, dan/atau diair dan/atau diudara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, serta dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tersebut penetapan jenis satwa ditetapkan berdasarkan satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi.

Berdasarkan pasal 5 peraturan pemerintah tersebut Suatu jenis satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria :

- a. Mempunyai populasi yang kecil;
- b. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah Individu dialam;
- c. Daerah penyebarannya yang terbatas (endemik).

Perlindungan terhadap satwa-satwa liar umumnya ditujukan pada beberapa karakteristik tertentu dimana satwa-satwa tersebut terancam kepunahannya yaitu:²⁶

- a. Nyaris punah, dimana tingkat kritis dan habitatnya telah menjadi sempit sehingga jumlnhnya dalam keadaan kritis;
- b. Mengarah kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya;
- c. Jarang, populasinya berkurang.

E. Kajian Mengenai Perdagangan Satwa Liar dan Perdagangan Satwa liar Yang Dilindungi

a. Pengertian Perdagangan Satwa Liar

Pengertian dari perdagangan satwa liar adalah kegiatan mengeksploitasi satwa-satwa yang hidup bebas di alam liar untuk diperdagangkan dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Satwa liar yang diperbolehkan untuk diperdagangkan menurut undang-undang adalah jenis satwa liar yang tidak dilindungi. Mengenai pengkategorian satwa-satwa liar yang dilindungi terdapat dalam

²⁶ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*. Jakarta, Erlangga, 1995, hal. 49.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, dan mengenai macam satwa-satwa yang tidak dilindungi adalah yang tidak dicantumkan dalam daftar satwa dilindungi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Satwa liar yang dapat diperdagangkan diperoleh dari hasil penangkaran dan pengambilan atau penangkapan dari alam.²⁷

Perdagangan satwa liar hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang didirikan menurut hukum Indonesia setelah mendapat rekomendasi Menteri. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 terdapat pengecualian bahwa perdagangan dalam skala terbatas dapat dilakukan oleh masyarakat yang tinggal didalam area buru dan disekitar taman buru.²⁸

b. Pengertian Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi

Pengertian perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah kegiatan perdagangan secara melawan hukum untuk memperdagangkan satwa-satwa yang telah dilindungi oleh Undang-Undang karena keberadaan dari satwa-satwa tersebut yang hampir mengalami kepunahan.

Kegiatan perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan suatu tindak pidana karena dalam perundang-undangan yang mengatur kegiatan tersebut terdapat sanksi pidananya atas perbuatan perdagangan satwa liar yang dilindungi. Undang-Undang yang telah mengatur kegiatan perdagangan satwa liar yang dilindungi tersebut adalah Pasal 21 Ayat (2) serta sanksi dari kegiatan perdagangan satwa liar yang

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar, 2008, Jakarta, Novindo Pustaka Mandiri, hal. 9.

²⁸ *Ibid*, hal. 9.

dilindungi tersebut terdapat pada Pasal 40 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

F. Kajian Mengenai Bentuk-Bentuk Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi

a. Perdagangan Satwa Liar Dilindungi yang Masih Hidup

Perdagangan satwa yang biasa terjadi di pasar hewan adalah perdagangan satwa yang masih hidup untuk dipelihara oleh pembeli dari satwa tersebut. Biasanya satwa yang diperdagangkan tersebut tergolong satwa-satwa yang bebas untuk diperjual-belikan dan tidak dilindungi oleh undang-undang. Namun faktanya juga terdapat banyak perdagangan satwa-satwa liar yang dilindungi. Bentuk-bentuk perdagangan satwa-satwa liar hidup yang dilindungi biasanya untuk dipelihara oleh manusia dengan harga yang tinggi, karena ciri khas dari satwa liar tersebut yang susah untuk ditemukan di habitat aslinya karena kelangkaannya.

Kebanyakan perdagangan dari satwa-satwa liar yang masih hidup tersebut adalah dari bangsa jenis burung-burungan (aves) seperti kakaktua raja, kakaktua jambul kuning, gelatik, burung bayan dan sebagainya, maupun dari jenis mamalia atau primata, dan jenis reptilia yang semuanya telah dilindungi kelestariannya oleh undang-undang.

Satwa tersebut diburu dari alam liar kemudian diselundupkan untuk kemudian diperdagangkan diberbagai kota besar bahkan hingga ke mancanegara.²⁹ Satwa-satwa liar dilindungi yang masih hidup

²⁹ Jhon Maturbongs, *Op Cit*, hal. 3.

inipada umumnya diperdagangkan oleh para pelaku dengan menggunakan jalur laut. Satwa-satwa tersebut dibius terlebih dahulu untuk kemudian diangkut dengan kapal yang pada akhirnya tidak jarang mengakibatkan satwa-satwa tersebut mati dalam perjalanan.³⁰

b. Perdagangan Satwa Liar Yang Sudah Mati/ Bagian-Bagian Tubuhnya

Bentuk perdagangan satwa liar seperti ini pada umumnya ialah memanfaatkan bagian-bagian tubuh satwa liar tersebut baik sebagian atau seluruhnya yang kemudian diolah untuk dijadikan berbagai macam bahan ataupun komoditas yang berniali tinggi bagi sebagian orang.

Komoditas bagian tubuh seluruh satwa liar yang sudah mati umumnya banyak berbentuk berupa pajangan atau hiasan berupa satwa liar yang telah diawetkan atau dikeraskan (dengan kata lain telah di opset)³¹ umumnya bentuk seperti ini banyak disukai oleh kolektor hewan langka. Pemanfaatan bentuk sebagian tubuh hewan maksudnya adalah memanfaatkan atau mengambil bagian tubuh hewan tertentu yang dianggap memiliki nilai jual, bentuk seperti ini misalnya saja adalah kulit harimau dan kulit ular untuk dijadikan mantel, tas, dompet, atau aksesoris lainnya. Bagian-bagian tubuh lainnya seperti cula badak, gading gajah maupun tempurung kura-kura dan telur penyu. Satwa-satwa tersebut umumnya dimanfaatkan untuk hiasan, peliharaan, sumber makanan dan protein maupun untuk dijadikan komoditas bisnis berupa bentuk barang. Data menunjukkan bahwa omzet perdagangan satwa di Indonesia khususnya Papua memiliki nilai tidak kurang dari

³⁰ Tony Suhartono, *Op Cit*, hal. 8.

³¹ *Ibid*, hal. 6.

ratusan milyar setiap bulannya. Perdagangan satwa liar disinyalir memiliki keuntungan yang sama besarnya dengan praktik illegal logging dan narkoba.³²

Perdagangan satwa-satwa liar yang dilindungi ini dikirim dengan cara diselundupkan ataupun diperdagangkan secara diam-diam maupun terang-terangan. Satwa liar banyak juga yang diperdagangkan secara terbuka diberbagai pasar-pasar hewan, misalnya saja pasar burung pramuka Jakarta.³³ Para pelaku perdagangan satwa liar ini umumnya tidak merasa bersalah telah memperdagangkan satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut. Tindakan nyata dan permanen untuk melindungi satwa liar tersebut dari pemerintah sementara ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Usaha yang dilakukan pemerintah terkadang hanya merazia pasar-pasar hewan tersebut dan tanpa ada tindak lanjut dari pemerintah yang menunjukkan kesan pemerintah tidak serius dalam menertibkan para pelaku perdagangan satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut, sehingga bila razia tidak diadakan maka perdagangan satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut kembali marak terjadi.

G. Kajian Mengenai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pengertian Penyidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana Pasal 1 Butir 1 adalah:

³² Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Abdul Kalim, tanggal 9 November 2012.

³³ Tony Suhartono, *Op Cit*, hal. 4.

*“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus Oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.*³⁴

Adapun beberapa macam penyidik menurut Undang-Undang yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana diantaranya:

1. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia

Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia atau disebut dengan POLRI dibagi menjadi dua bagian yaitu penyidik penuh dan penyidik pembantu. Pengertian dari penyidik penuh adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai penyidik sebagaimana disebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tugas pokok POLRI adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.³⁵ Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya POLRI bertindak sebagai penyidik segala macam tindak pidana kecuali diatur lain. Walaupun tidak bertindak sebagai penyidik, POLRI

³⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

tetap bertindak mengkoordinasi, mengawasi dan membina penyidik lainnya.

Pengertian dari penyidik pembantu adalah pejabat polisi dan termasuk juga pegawai negeri sipil dalam lingkungan kepolisian. Penyidik pembantu bukan merupakan pejabat penyidik yang berdiri sendiri, sebab sifatnya diperbantukan kepada pejabat penyidik dan syarat kepangkatannya lebih rendah dari penyidik serta memiliki keahlian atau kekhususan di bidang tertentu.³⁶ Tanpa keahlian atau kekhususan di bidang tertentu tersebut tidak ada alasan atau urgensi untuk mengangkat pegawai negeri sipil dalam lingkup kepolisian itu untuk menjadi penyidik pembantu.

2. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri sipil

Pengertian dari Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Pengertian Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 butir 6 menyatakan:

³⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal. 112.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Alasan diangkatnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil didasarkan adanya peraturan mengenai suatu tindak pidana khusus dalam Undang-Undang pidana tertentu dan dalam penyidikannya diperlukan keahlian yang khusus. Jika ditangani oleh Penyidik POLRI dimungkinkan terjadinya ketidakpahaman akan tindak pidana tersebut yang mengakibatkan gagalnya penyidikan.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum *yuridis-empiris*, dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah keadaan nyata dan faktual yang ada dalam masyarakat atau pada lapangan.³⁷ Penelitian empiris ini diharapkan dapat memperjelas tentang bagaimana penerapan hukum khususnya penerapan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya terhadap kasus-kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis-sosiologis*, yaitu lebih ditekankan pada segi hukum dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi penelitian, berusaha untuk mengidentifikasi hukum dan melihat hukum yang terjadi di masyarakat.³⁸ Pendekatan ini dilakukan dengan mencari data-data tentang pengimplementasian dari pasal 21 ayat (2) Jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan cara mencari data-data secara langsung yang ada di lapangan, untuk mengungkapkan kasus-kasus nyata yang pernah terjadi, yang dilakukan di luar kepustakaan, misalnya di

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 15-16.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, hal.20.

tengah masyarakat atau di tempat lain.³⁹ Adapun penelitian difokuskan di Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur di Surabaya dengan dasar pertimbangan bahwa terdapat kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi. Berdasarkan pra survei yang dilakukan, penulis mendapatkan data bahwa di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur tersebut terdapat 9 (sembilan) kasus tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi yang telah diproses dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.⁴⁰

3. Jenis Data

3.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.⁴¹ Adapun data primer disini diperoleh dari Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur sebagai sumber yang mengetahui dan telah menangani kasus tentang tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, serta Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur sebagai sumber yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung. Adapun data sekunder disini berasal dari dokumen-dokumen yang ada di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa

³⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia*, Jakarta, 1983, hal.9.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, tanggal 9 November 2012

⁴¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hal. 91.

Timur, serta data yang diperoleh dari data hasil penelitian, penulisan skripsi, melalui studi kepustakaan atau literatur, penelusuran situs di internet, peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber dan pendapat-pendapat ahli hukum.

4. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian dan penyusunan penulisan ini, peneliti memerlukan sumber data yang diperoleh dari :

a. Sumber Data Primer berasal dari :

Penelitian lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung dan mencari segala informasi yang terkait dengan masalah yang diteliti melalui metode wawancara dan pengamatan langsung antara Penulis dengan Penyidik Pejabat Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang pernah menangani kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi di wilayah Jawa Timur.

b. Sumber Data Sekunder berasal dari :

Penelitian Kepustakaan yaitu metode penelitian dan pengumpulan data melalui kepustakaan berdasarkan data-data yang diperoleh dari literatur, penelitian ilmiah, pendapat para sarjana dan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, laporan yang diperoleh dari Penyidik Pejabat Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa

Timur yang pernah menangani kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik pengambilan data :

5.1. Pengumpulan Data Primer

Pengambilan data primer akan peneliti lakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan Kepala Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur terkait dengan kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

5.2. Pengumpulan Data Sekunder

Pengambilan data sekunder akan peneliti lakukan dengan melakukan studi kepustakaan yaitu dengan mengutip dan menganalisa peraturan perundang-undangan, artikel, buku yang berkaitan dengan permasalahan baik melalui media cetak maupun elektronik dan akses internet.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala kegiatan atau seluruh unit yang diteliti.⁴² Populasi dalam

⁴² Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, Hal. 44.

penelitian ini adalah seluruh pegawai yang berwenang di kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁴³

Dalam penelitian ini mengambil sampel dengan cara *purposive sampling*. Purposive Sampling yaitu pemilihan sampel penelitian secara sengaja oleh peneliti berdasarkan tujuan dan kriteria dan pertimbangan tertentu. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara wawancara dengan Kepala Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang pernah menangani kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

c. Responden

Responden adalah penjawab (atas pertanyaan yang di ajukan untuk kepentingan penelitian).⁴⁴ Responden dalam penelitian ini adalah:

Kepala Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur:

1 orang : 1. Lutvie Achmad

Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar

Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur:

2 orang : 1. Sumarsono

2. Abdul Kalim

⁴³ *Ibid*, hal. 122.

⁴⁴ Pengertian Responden. (Online). www.Kamusbahasaindonesia.org/responden, diakses pada tanggal 16 Oktober 2012 jam 16.00

7. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif (*Deskriptif Analysis*) yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan.⁴⁵

Data yang diperoleh dari penelitian tentang penerapan hukum dari Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, kemudian dianalisis dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

8. Definisi Operasional

- a. Implementasi adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dan tercapainya kebijakan tersebut.
- b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum /larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- c. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani baik yang hidup didarat maupun hidup diair.
- d. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup didarat, dan/atau diair dan/atau diudara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

⁴⁵ Burhan Ashshofa, *Op.Cit.*, hal. 91.

- e. Satwa liar yang dilindungi adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia yang dilindungi oleh peraturan pemerintah karena populasinya yang semakin sedikit dan mendekati ambang kepunahan.
- f. Perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah Perdagangan binatang yang hidup baik di darat, air, dan udara yang masih mempunyai sifat liar dan dilindungi oleh hukum atas kelestariannya dikarenakan populasinya hampir punah yang diperdagangkan secara melawan hukum.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

Jawa Timur

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, yang mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wilayah kerja teritorial Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur meliputi 32 (tiga puluh dua) wilayah kabupaten/kota yang tersebar di seluruh propinsi Jawa Timur serta mengelola 23 (dua puluh tiga) kawasan konservasi yaitu 18 (delapan belas) cagar alam, 2 (dua) suaka margasatwa dan 3 (tiga) taman wisata alam dengan luas seluruh kawasan mencapai 29.355 ha. Ke-23 unit kawasan konservasi berada di 12 wilayah administratif kabupaten dan kota di propinsi Jawa Timur, dengan berbagai variasi tipe ekosistem mulai dari pantai, dataran rendah sampai pegunungan.

Mengingat besar dan pentingnya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jatim dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diperlukan perencanaan yang

komprehensif dengan memperhatikan kondisi potensi yang dimiliki baik SDM, sarana prasarana maupun kondisi kawasan konservasi dan wilayah kerja, disamping tentunya memperhatikan permasalahan yang dihadapi. Rencana yang disusun tersebut kemudian dijabarkan lagi dalam program-program kerja dan kegiatan yang harus dilaksanakan pada tahun berjalan.

1. Sejarah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur merupakan salah satu dari 8 (delapan) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam di Indonesia yang dibentuk berdasarkan pengembangan dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pembentukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Pebruari 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam.

Wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur merupakan penggabungan antara wilayah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur I dengan wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur II yang berada di Kota Jember.

2. Visi dan Misi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

a. Visi :

Terwujudnya Penyelenggaraan Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Untuk Menjamin Kelestarian Sistem

Penyangga Kehidupan, Keanekaragaman Hayati dan Kesejahteraan Masyarakat.

b. Misi :

1. Mewujudkan pemantapan pengelolaan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya
2. Mewujudkan pemantapan perlindungan hutan dan penegakan hukum
3. Mewujudkan pengembangan secara optimal pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan prinsip kelestarian
4. Mewujudkan peran serta masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam&Ekosistemnya
5. Mewujudkan pengembangan kelembagaan dan kemitraan dalam rangka pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
6. Mewujudkan dukungan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perbaikan iklim ketenagakerjaan, dan memacu kewirausahaan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

Jawa Timur

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi

tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- b. Pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- c. Koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung;
- d. Penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- e. Pengendalian kebakaran hutan;
- f. Promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- g. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- h. Kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;
- i. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi;

- j. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

4. Fasilitas dan Sarana Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

Jawa Timur

Untuk memperlancar kegiatan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur ditunjang dengan fasilitas serta sarana-sarana diantaranya:

- a. Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yang terletak di Jalan Bandara Juanda Surabaya.
- b. Ruangan kerja yang terdiri dari 1 ruang kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, 1 ruang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 1 ruang bagian umum, 1 ruang Tata usaha, 1 ruang bidang konservasi sumber daya alam, 1 ruang bagian pemanfaatan dan pelayanan, 1 ruang bagian humas, serta 1 ruang untuk arsip.
- c. Fasilitas Kendaraan untuk patroli dan mobilisasi SDM Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam.


5. Struktur Organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa

Timur

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 1 Pebruari 2007 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.02/Menhut-II/2007. Balai Besar Konservasi Sumber

Daya Alam Jawa Timur berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan tersebut termasuk ke dalam tipologi A.

Bagan Struktur Organisasi



(Sumber: Data Sekunder Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur 2012)

6. Lambang Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam

Gambar Lambang Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam



(Sumber : Data Sekunder Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, 2012)

7. Sumber Daya Manusia Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Sumber Daya Manusia Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur Berjumlah 30 orang pegawai. Dari 30 orang pegawai tersebut memiliki beberapa macam tingkat pendidikan yang telah ditempuh masing-masing pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Berikut akan dipaparkan dalam tabel 1

Tabel I

No.	Tingkat pendidikan pegawai	Jumlah pegawai
1	S 2	1 Orang
2.	S 1	15 Orang
3.	D 3	3 Orang
4.	SLTA	11 Orang

(Sumber: Data Sekunder Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (Diolah) 2012)

B. Implementasi Pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi.

B.1. Realita perdagangan satwa liar yang dilindungi dilapangan.

Maraknya kasus-kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi dewasa ini pada umumnya disebabkan karena beberapa faktor yang timbul akibat dari ulah beberapa masyarakat yang tidak bertanggung jawab terhadap kelestarian alam dan lingkungannya. Hal tersebut dapat mengganggu keseimbangan alam sehingga mengarah kepada kepunahan dari beberapa spesies satwa yang memiliki status dilindungi oleh Undang-undang karena populasinya mulai berkurang di habitatnya.

Perdagangan satwa-satwa liar yang dilindungi selama ini banyak terjadi di pasar-pasar hewan dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan berkedok sebagai pedagang satwa biasa yang memperdagangkan satwa-satwa tidak dilindungi. Biasanya pelaku akan menunjukkan satwa liar yang dilindungi tersebut jika sudah terjadi kesepakatan jual beli antara pembeli dengan pedagang satwa liar yang dilindungi tersebut untuk menghindari petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam maupun aparat penegak hukum lainnya. Selain diperdagangkan dipasar-pasar hewan, satwa liar yang dilindungi juga diperdagangkan melalui media internet. Penggunaan media internet sebagai sarana penunjang perdagangan satwa liar yang dilindungi ini tidak begitu diminati oleh pedagang-pedagang satwa liar yang

dilindungi karena dinilai kurang memberi rasa aman bagi para pedagang satwa liar tersebut.

Terhadap kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perdagangan satwa liar yang dilindungi, pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Kehutanan Republik Indonesia telah memiliki langkah-langkah untuk menanggulangi perbuatan melawan hukum tersebut dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.02/Menhut-II/2007 tanggal 1 Februari 2007 tentang organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam sekaligus membentuk Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam merupakan instansi yang mempunyai kewenangan menangani kasus-kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi sesuai fungsinya sebagai perlindungan, pengamanan, dan karantina sumber daya alam hayati di dalam dan di luar kawasan kawasan konservasi.

B.2. Mekanisme penanganan kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam.

Dalam menangani kasus-kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam diberi wewenang khusus sebagai penyidik pejabat pegawai negeri sipil sesuai dengan pernyataan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya untuk melaksanakan penegakan hukum dengan mengimplementasikan

peraturan-peraturan terkait dengan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.

Tugas dari penyidik pejabat pegawai negeri sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penyusunan berkas acara pemeriksaan perkara tindak pidana kehutanan. Terkait dengan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, penyidik pejabat pegawai negeri sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam selama ini menangani kasus-kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi berdasarkan pada ketentuan pasal 21 ayat (2) Jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990.⁴⁶

Mekanisme dari pengimplementasian pasal 21 ayat 2 Jo pasal 40 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur adalah dengan penyusunan berkas acara pemeriksaan perkara tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi yang disusun berdasarkan data-data penyelidikan dan penyidikan dan dikaitkan dengan unsur-unsur dari ketentuan pasal 21 ayat (2) Jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. Dari berkas acara pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur tersebut diserahkan kepada Koordinator Pengawas Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di Markas Polisi

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Lutvie Achmad, tanggal 15 Januari 2013.

Daerah Surabaya, kemudian oleh Koordinator Pengawas Pejabat Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum sebagai dasar penyusunan surat dakwaan untuk disidangkan di pengadilan. Tugas Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur tersebut selesai ketika berkas acara pemeriksaan tersebut dianggap telah sempurna oleh jaksa atau biasa disebut dengan P21.⁴⁷

B.3. Data keadaan perkara tindak pidana kehutanan yang ditangani Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

Berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, terkait pelaksanaan pengimplementasian dari pasal 21 ayat (2) Jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 didapatkan data-data yang mencangkup keseluruhan tindak pidana kehutanan yang sedang ditangani maupun yang telah ditangani oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Setelah penjelasan mengenai keadaan kasus tindak pidana kehutanan dalam kurun 3 tahun terakhir, akan dijabarkan penjelasan mengenai keadaan kasus-kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi. Berikut adalah tabel dan uraian dari data keadaan kasus tindak pidana kehutanan yang masuk pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Abdul Kalim, tanggal 15 Januari 2013.

Tabel II
Keadaan Kasus Tindak Pidana Kehutanan yang Masuk pada Balai
Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

NO.	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2010	6 Kasus
2	2011	6 Kasus
3	2012	9 Kasus

(Sumber: Data Sekunder Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (Diolah) 2012)

Berdasarkan data tabel II diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus perkara tindak pidana kehutanan yang masuk pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur tiap tahunnya meningkat. Pada tahun 2010 terdapat 6 perkara, pada tahun 2011 terdapat 6 perkara, sedangkan pada tahun 2012 meningkat menjadi 9 perkara. Pada tahun 2010 jumlah perkara yang ditangani diantaranya adalah:⁴⁸

1. 2 (dua) kasus perburuan tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Situbondo dan Taman Nasional Baluran.
2. 2 (dua) kasus pengiriman tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Bandara Juanda Surabaya.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Abdul Kalim, tanggal 21 Januari 2013.

3. 2 (dua) kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Jember.

Pada tahun 2011 terdapat 6 kasus tindak pidana kehutanan yang ditangani oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah:

1. 1 (satu) kasus kepemilikan satwa liar yang dilindungi di Kota Surabaya.
2. 2 (dua) kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Jember dan Lumajang.
3. 3 (tiga) kasus ilegal logging yang terjadi di Kabupaten Probolinggo.

Pada tahun 2012 terdapat 9 kasus tindak pidana kehutanan yang ditangani oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah:

1. 1 (satu) kasus ilegal logging di Kabupaten Probolinggo.
2. 3 (tiga) kasus pengiriman tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Juanda.
3. 5 (lima) kasus perdagangan satwa liar yang terjadi di Kota Sidoarjo, Kabupaten Jember, Kota Gresik, dan Kota Surabaya.

Dari penjabaran tabel II diatas telah diketahui beberapa tindak pidana kehutanan yang telah ditangani pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.

B.4. Data keadaan perkara tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi yang ditangani oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Berdasarkan hasil survey lapangan yang dilakukan di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, terkait dengan kasus-kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi didapatkan data dalam kuruntiga tahun terakhir. Berikut akan dijabarkan dalam tabel mengenai keadaan kasus tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi yang masuk pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

Tabel III
Keadaan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Yang Masuk pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

No	THN	JMLH KASUS	JENIS SATWA YG DIPERDAGANGKAN	KETERANGAN
1	2010	2 kasus	Kasus 1 : Penyu Hijau Kasus 2 : Penyu Hijau	Dituntut psl 21 (2) Jo psl 40 (2)UU. No.5 Tahun 1990
2	2011	2 kasus	Kasus 1: Penyu Hijau Kasus 2: Julang emas, Elang Bido dan Lutung Jawa	Dituntut psl 21 (2) Jo psl 40 (2)UU. No.5 Tahun 1990
3	2012	5 kasus	Kasus 1: Kakak tua jambul kuning, Elang Jawa, Bido, Hitam dan Bondol Kasus 2: Lingsan Kasus 3: Rangkong, Ayam Hutan, Kijang Kasus 4: Nuri kepala hitam, Kakak tua jambul kuning dan Tanibar Kasus5: Ikan Belida	Dituntut psl 21 (2) Jo psl 40 (2)UU. No.5 Tahun 1990

(Sumber: Data Sekunder Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur (Diolah) 2012)

Dikarenakan berkas acara pemeriksaan dari kasus-kasus perdagangan satwa liar dilindungi yang telah ditangani Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dirahasiakan untuk publik, bahkan untuk penelitian hukum sekalipun maka untuk penjabaran data-data kasus terkait dengan pengimplementasian pasal 21 ayat (2) Jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 1990 terhadap kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi digali berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pejabat pegawai begeri sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur berdasarkan acuan berkas acara pemeriksaan.

Berdasarkan data dari tabel III diatas, pada tahun 2010 terjadi 2 kasus perdagangan satwa liar diantaranya:⁴⁹

1. Perdagangan satwa liar yang dilindungi di Pasar Pindangan Kabupaten Jember. Kronologis kejadian tersebut bermula saat BBKSDA Jawa Timur dibantu oleh Intelejen POLDA Jawa Timur melakukan operasi represif di pasar Pindangan Kabupaten jember pada tanggal 23 Maret 2010. Operasi tersebut digelar atas laporan dari LSM Profauna bahwa terdapat nelayan-nelayan yang memperdagangkan hasil tangkapannya berupa penyu hijau secara sembunyi-sembunyi. Dengan bantuan Intelejen Polda Jatim yang berpura-pura sebagai pembeli akhirnya pelaku dapat ditangkap dan barang bukti berupa 35 ekor Penyu Hijau berhasil diamankan. Penyu-penyu tersebut ditangkap dari pantai disekitaran Kabupaten Banyuwangi dan rencananya dikumpulkan terlebih dahulu untuk selanjutnya dijual ke Pulau Bali. Penyidik Pejabat

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, tanggal 19Pebruari 2013.

Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam menuntut pelaku dengan pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1990. Pelaku dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur obyektif yang terdapat dalam pasal 21 ayat (2)huruf (a) yaitu telah menangkap, menyimpan, memiliki, dan memperdagangkan satwa liar yang dilindungi berupa Penyu Hijau dalam keadaan hidup dan unsur-unsur subyektif yang terdapat dalam pasal 40 ayat (2) yaitu pelaku telah dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 21 ayat (2) tersebut.

2. Perdagangan satwa liar yang dilindungi di Pasar Ikan Puger Kabupaten Jember. Bermula saat petugas BBKSDA mendapat laporan dari BBKSDA Provinsi Bali bahwa suplyer penyu-penyu yang diperdagangkan di daerah Bali berasal dari Pulau Jawa, lantas BBKSDA Jatim mengadakan operasi di beberapa pasar ikan yang ada di Jember dan Banyuwangi. Hasilnya BBKSDA Jatim dapat menangkap pedagang Penyu Hijau berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pelaku yang telah tertangkap di Bali. Pelaku perdagangan penyu tersebut mengumpulkan hasil tangkapan dari nelayan pemburu Penyu lantas menjualnya ke Pulau Bali. Dari tangan pelaku BBKSDA dapat mengamankan 67 Penyu Hijau dewasa yang sudah dikemas dalam peti kayu untuk dijual ke Pulau Bali. Atas perbuatan pelaku Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam menuntut pelaku dengan pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990. Perbuatan pelaku dalam kasus

ini telah memenuhi unsur-unsur obyektif yang terdapat dalam pasal 21 ayat (2) huruf (a) yaitu telah menyimpan, memiliki dan memperdagangkan satwa liar dilindungi berupa Penyu Hijau dalam keadaan hidup dan unsur-unsur subyektif yang terdapat dalam pasal 40 ayat (2). Unsur subyektif dalam kasus ini pelaku telah dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap pasal 21 ayat (2) huruf (a) tersebut.

Pada tahun 2011 terjadi 2 kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi diantaranya:⁵⁰

1. Perdagangan satwa liar yang dilindungi di Pasar Ikan Puger Kabupaten Jember. Untuk kedua kalinya operasi yang dilakukan oleh pihak BBKSDA Jawa Timur dan Polisi Kehutanan wilayah Jember dalam memberantas kegiatan perdagangan satwa liar yang dilindungi membuahkan hasil. Operasi yang digelar pada tanggal 15 maret 2011 tersebut berhasil menangkap pelaku perdagangan Penyu Hijau yang tertangkap tangan sedang memperdagangkan satwa Penyu Hijau tersebut. Dari tangan pelaku tersebut pihak BBKSDA berhasil menyita 46 Penyu Hijau dan 82 butir telur Penyu Hijau. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam menuntut pelaku dengan pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990. Perbuatan pelaku dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur obyektif yang terdapat dalam pasal 21 ayat (2)huruf (a) dan huruf (e) yaitu pelaku menyimpan, memiliki, dan memperdagangkan satwa liar dilindungi berupa Penyu Hijau dalam

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, tanggal 19Pebruari 2013.

keadaan Hidup serta mengambil, memperdagangkan, menyimpan, dan memiliki telur dari Penyuh Hijau tersebut. Perbuatan pelaku juga memenuhi unsur-unsur subyektif yang terdapat dalam pasal 40 ayat (2) karena pelaku telah dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 21 ayat (2) tersebut.

2. Perdagangan satwa liar yang dilindungi di Pasar Burung Klakah Kabupaten Lumajang. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur menggagalkan perdagangan satwa liar dalam dalam operasi yang digelar pada 30 Oktober 2011, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) bersama Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) Brigade Elang Jatim, serta Polisi Kehutanan. Sebanyak 30 satwa yang terdiri dari 28 burung julang emas, seekor burung elang jenis ular bido, dan seekor lutung jawa diamankan dalam operasi tersebut. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam menuntut pelaku dengan pasal 21 ayat (2) Jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990. Perbuatan pelaku dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur obyektif yang terdapat dalam pasal 21 ayat (2) huruf (a) yaitu menyimpan, memiliki, dan memperdagangkan satwa liar dilindungi berupa burung julang emas, burung elang bido serta lutung jawa dalam keadaan hidup. Perbuatan pelaku juga telah memenuhi unsur-unsur subyektif yang terdapat dalam pasal 40 ayat (2) yaitu pelaku telah dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 21 ayat (2) tersebut.

Pada tahun 2012 terjadi 5 kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi diantaranya:⁵¹

1. Perdagangan satwa liar yang dilindungi di Pasar Larangan Sidoarjo.

Bermula saat BBKSDA Jawa Timur melakukan razia pedagang satwa liar yang dilindungi di Pasar Larangan Sidoarjo pada tanggal 28 September 2012, ditangkaplah dua orang pelaku yang menyimpan satwa-satwa liar yang dilindungi untuk diperdagangkan. BBKSDA berhasil mengamankan Elang Bido satu ekor, Elang Bondo satu ekor, kakak tua jambul kuning satu ekor, Elang hitam satu ekor dan Elang jawa satu ekor dari tangan pelaku pertama. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam menuntut pelaku dengan pasal 21 ayat (2) Jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990. Perbuatan pelaku dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur obyektif yang terdapat dalam pasal 21 ayat (2) huruf (a) yaitu menyimpan, memiliki, dan memperdagangkan satwa liar dilindungi berupa Elang Bido, Elang Bondo, kakak tua jambul kuning satu, Elang hitam dan Elang jawa dalam keadaan hidup. Perbuatan pelaku juga telah memenuhi unsur-unsur subyektif yang terdapat dalam pasal 40 ayat (2) yaitu pelaku telah dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 21 ayat (2) tersebut.

2. Perdagangan satwa liar yang dilindungi di Pasar Larangan Sidoarjo.

Bermula saat BBKSDA Jawa Timur melakukan razia pedagang satwa liar yang dilindungi di Pasar Larangan Sidoarjo pada tanggal 28

⁵¹ Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, tanggal 19 Pebruari 2013.

September 2012, ditangkaplah dua orang pelaku yang menyimpan satwa-satwa liar yang dilindungi untuk diperdagangkan. BBKSDA berhasil mengamankan mamalia jenis Lingsan dari tangan pelaku kedua tersebut. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam menuntut pelaku kedua tersebut dengan pasal 21 ayat (2) Jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990. Perbuatan pelaku dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur obyektif yang terdapat dalam pasal 21 ayat (2) huruf (a) yaitu menyimpan, memiliki, dan memperdagangkan satwa liar dilindungi berupa Lingsan dalam keadaan hidup. Perbuatan pelaku juga telah memenuhi unsur-unsur subyektif yang terdapat dalam pasal 40 ayat (2) yaitu pelaku telah dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 21 ayat (2) tersebut.

3. Perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kabupaten Jember. Petugas Gabungan dari BBKSDA, Balai Pelestarian Taman Nasional Meru Betiri atau biasa disingkat TNMB, bersama Satreskrim Polres Jember berhasil mengagalkan upaya perdagangan satwa liar dilindungi yang diduga berasal dari kawasan TNMB atas laporan masyarakat pada bulan November 2012. Petugas berhasil mengamankan seekor Burung Rangkong, seekor Ayam Hutan, dan Daging Kijang dari tangan pelaku berinisial SN (41) warga Desa Karang Anyar Kecamatan Ambulu. Pelaku tertangkap ketika sedang membawa satwa tersebut di kawasan Bande Alit kecamatan Ambulu. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam menuntut pelaku dengan

menggunakan pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990. Perbuatan pelaku dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur obyektif yang terdapat dalam pasal 21 ayat (2) huruf (a) dan huruf (d) yaitu membunuh, menyimpan, memiliki dan memperdagangkan satwa liar dilindungi berupa seekor Burung Rangkong dan seekor Ayam Hutan dalam keadaan Hidup serta Daging Kijang. Perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur subyektif yang terdapat dalam pasal 40 ayat (2) karena pelaku telah dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 21 ayat (2) tersebut.

4. Perdagangan satwa liar yang dilindungi di Pasar Burung Kota Surabaya. Bermula dari operasi rutin yang digelar pihak BBKSDA Jatim untuk meminimalisir perdagangan satwa liar yang dilindungi, pihak BBKSDA berhasil meringkus pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi bernama Subairi alias Supri. Pelaku dikenal sebagai suplyer burung-burung langka di tiga pasar burung di Surabaya yaitu pasar Bratang, Kupang dan Pasar Turi. Dalam penggerebekan yang dilakukan pada tanggal , petugas BBKSDA berhasil meringkus Supri beserta 13 ekor burung kakak tua jambul kuning, 10 ekor nuri kepala hitam, serta 3 ekor Kakatua Tanimbar. Ketiga jenis burung ini merupakan burung hasil kiriman dari pulau Tanimbar Maluku, serta Papua dan rencananya akan didistribusikan ke pasar burung di Surabaya. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam menuntut pelaku dengan menggunakan pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun

1990. Perbuatan pelaku dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur obyektif yang terdapat dalam pasal 21 ayat (2) huruf (a) yaitu menyimpan, memiliki dan memperdagangkan satwa liar dilindungi berupa Burung Kakak Tua Jambul Kuning, Bugung Kakak Tua Tanimbar dan Burung Nuri Kepala Hitam dalam keadaan hidup. Perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur subyektif yang terdapat dalam pasal 40 ayat (2) karena pelaku telah dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 21 ayat (2) tersebut.

5. Perdagangan satwa liar yang dilindungi di Psar ikan Trapen Surabaya.

Berdasarkan laporan dari pihak Intelejen Polda Jatim yang bertugas di Pelabuhan Tanjung perak Surabaya, BBKSDA berhasil menangkap Pelaku pedagang satwa liar yang dilindungi. Dari tangan terdakwa diamankan barang bukti berupa 120 ekor ikan belida yang dikirim langsung dari Palembang menggunakan jalur laut. Dari keterangan tersangka satwa tersebut rencananya akan di jual pada restoran-restoran yang berada di Jawa Timur untuk dijadikan olahan kuliner. Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam menuntut pelaku dengan menggunakan pasal 21 ayat (2) Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990. Perbuatan pelaku dalam kasus ini telah memenuhi unsur-unsur obyektif yang terdapat dalam pasal 21 ayat (2) huruf (a) yaitu menyimpan, memiliki, mengangkut dan memperdagangkan satwa liar dilindungi berupa Ikan Belida dalam keadaan hidup. Perbuatan pelaku telah memenuhi unsur-unsur subyektif yang terdapat dalam pasal 40 ayat (2) karena pelaku telah dengan

sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 21 ayat (2) tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari data tersebut diatas, dapat diketahui bahwa pengimplementasian pasal 20 ayat 2 jo 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 telah diterapkan oleh Penyidik Pejabat Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur. Setiap kasus perdagangan satwa liar dilindungi yang telah ditangani dikaitkan dengan menerapkan unsur-unsur tindak pidana pada pasal 21 ayat (2) dan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.

C. Kendala yang dihadapi oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam menangani kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi

Dalam menangani kasus-kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur menemui beberapa kendala yang menghambat kelancaran proses penanganan kasus-kasus tersebut. Kendala-kendala yang dialami pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur tersebut diantaranya adalah:

1. Kendala Internal

Kendala internal merupakan kendala-kendala yang berasal dari dalam kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang menjadi hambatan didalam melakukan penanganan masalah-

masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Kendala-kendala tersebut diantaranya :

a. Wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang sangat luas

Kendala internal yang pertama disebabkan karena wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang sangat luas mencakup kabupaten dan kota diseluruh provinsi jawa timur. Wilayah kerja tersebut merupakan penggabungan antara wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur I Surabaya dengan wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur II yang berada di Kota Jember, serta dibantu kantor cabang daerah yang tersebar di beberapa Kota maupun Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.⁵²

Penanganan kasus yang tersebar di daerah jawa timur diselesaikan dengan cara koordinasi antara kantor-kantor perwakilan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam di daerah dengan kantor pusat bagian jawa timur yang ada di surabaya. Jika kantor-kantor perwakilan yang ada di daerah tidak dapat mengatasi perkara tindak pidana kehutanan yang ditanganinya tersebut, maka kantor perwakilan tersebut meminta bantuan dari kantor pusat jawa timur di surabaya untuk ikut menangani perkara yang kesulitan dalam penanganannya tersebut.⁵³

⁵² Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, tanggal 21 Januari 2013.

⁵³ Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, tanggal 21 Januari 2013.

b. Jumlah petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang tidak memadai.

Kendala internal yang kedua adalah jumlah petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang tidak memadai. Untuk sebuah kantor yang memiliki wilayah kerja seluruh provinsi jawa timur dibutuhkan petugas yang sesuai jumlahnya dengan luas wilayah kerjanya. Keadaan dilapangan, penyidik pegawai negeri sipil yang dimiliki Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur hanya 2 orang. Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil yang ada di kantor perwakilan hanya ada 10 orang. Hal ini menjadi hambatan bagi Penyidik pegawai negeri sipil yang ada di kantor pusat jawa timur, karena selain mengurus perkara disekitaran surabaya juga harus menangani perkara-perkara didaerah yang tidak terselesaikan sebelumnya. Hal ini tentu menjadi hambatan bagi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam menangani permasalahan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.⁵⁴

c. Fasilitas dan sarana kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang kurang memadai.

Kendala internal yang ketiga adalah fasilitas dan sarana yang kurang memadai dalam menunjang kegiatan penegakan hukum pihak BBKSDA. Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, tanggal 21 Januari 2013.

Alam surabaya merupakan kantor type golongan eselon II yang merupakan kantor dari kementerian perhutanan. Fasilitas bangunan serta infrastruktur lainnya yang kurang memadai mengakibatkan pelaksanaan tugas dai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam tidak berjalan maksimal. Ruangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk 2 orang penyidik dan 5 orang staf penyidik hanya ada 1 ruangan dengan luas 18 m², padahal perkara-perkara yang ditangani adalah seluruh Jawa Timur. Ruangannya untuk penyimpanan berkas dan arsip juga tidak difasilitasi sehingga menjadi satu dengan ruangan kerja.⁵⁵

Fasilitas dan sarana untuk mobilitas pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur khususnya penyidik juga kurang memadai. Mobil dinas hanya ada 4 yang terdiri dari 1 mobil dinas untuk kepala kantor, 1 mobil untuk keperluan pegawai, serta 2 mobil untuk patroli mengawasi dan menjaga kawasan disekitaran daerah surabaya. Hal ini menjadi hambatan karena mobilitas penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan tugas-tugas dalam menangani perkara-perkara tindak pidana kehutanan termasuk tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi mengalami masalah.⁵⁶

d. Ketidaksiplinan petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam melaksanakan tugas.

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, tanggal 21 Januari 2013.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Abdul Kalim, tanggal 21 Januari 2013.

Kendala internal terakhir yang menjadi hambatan bagi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur adalah karena adanya beberapa petugas yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Terdapat oknum-oknum petugas yang tidak bertanggung jawab mencari keuntungan pribadi dengan mencari pungutan liar. Kasus yang pernah terjadi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur adalah oknum dari petugas Polisi Hutan dilapangan yang berpura-pura sebagai penyidik pejabat pegawai negeri sipil dan meminta upeti kepada pedagang-pedagang satwa liar yang dilindungi supaya tidak ditangkap. Hal ini tentunya menjadi hambatan dalam pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.⁵⁷

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal merupakan kendala-kendala yang berasal dari luar kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang menjadi hambatan dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Kendala-kendala tersebut diantaranya:

a. Kendala Substansial Undang-undang No. 5 Tahun 1990

Kendala pertama yang berasal dari luar lingkup BBKSDA adalah lemahnya sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi yang diatur dalam pasal 40

⁵⁷Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, tanggal 21 Januari 2013.

ayat ayat (2) Undang-undang no. 5 Tahun 1990. Disebutkan dalam pasal tersebut bahwa pelaku perdagangan satwa liar dilindungi diancam dengan pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda sebanyak-banyaknya 100 juta Rupiah. Dalam pasal tersebut tidak disebutkan minimal dari sanksi yang disebutkan. Hal ini menyebabkan penegak hukum dilapangan bisa sewenang-wenang memberikan hukuman yang ringan dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.⁵⁸

b. Kurangnya sosialisasi peraturan kepada masyarakat

Di Indonesia, setiap orang tanpa terkecuali dianggap mengetahui semua hukum/undang-undang yang berlaku dan apabila melanggarnya, akan dituntut dan dihukum berdasarkan undang-undang/hukum yang berlaku tersebut. Hal ini didasarkan pada teori fiktie yang menyatakan bahwa begitu suatu norma hukum ditetapkan, maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu hukum/undang-undang. Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat dijadikan alasan pemaaf atau membebaskan orang itu dari tuntutan hukum.⁵⁹

Hal tersebut tentu menjadi hambatan untuk penanganan perkara-perkara tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi, sebab sosialisasi mengenai peraturan-peraturan

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, tanggal 21 Januari 2013.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, tanggal 21 Januari 2013..

menyangkut perdagangan satwa liar yang dilindungi masih kurang dalam pelaksanaannya. Selama ini sosialisasi peraturan-peraturan mengenai tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi hanya melalui poster-poster atau selebaran yang ditempel di beberapa pasar hewan dan melalui himbauan yang ada pada website-website di internet. Sosialisasi tersebut tentu tidak dapat menjangkau seluruh masyarakat-masyarakat yang berada di daerah Jawa Timur karena wilayahnya yang sangat luas.⁶⁰

c. Keuntungan yang besar dalam bisnis perdagangan satwa liar yang dilindungi membuat masyarakat tidak peduli terhadap hukum dan mencari celah hukum.

Salah satu penyebab maraknya perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah karena keuntungan yang diperoleh dari hasil perdagangan tersebut sangat besar. Hal ini dikarenakan satwa-satwa yang diperdagangkan tersebut merupakan satwa-satwa yang sangat sulit ditemukan di alam liar karena status populasinya hampir punah dan jumlahnya semakin sedikit. Karena jumlah satwa-satwa tersebut semakin sedikit di habitatnya, maka nilai jualnya akan semakin tinggi. Keuntungan yang besar akhirnya membuat para pedagang satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut tidak menghiraukan peraturan-peraturan yang ada.⁶¹

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Abdul Kalim, tanggal 21 Januari 2013.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, tanggal 21 Januari 2013..

Keuntungan yang besar tersebut juga mempengaruhi masyarakat untuk mencari segala macam cara supaya bisnis perdagangan satwa liar yang dilindungi tetap dapat berjalan. Tidak hanya barang dan jasa saja yang sekarang dapat diperdagangkan dalam media internet, melainkan satwa-satwa liar yang dilindungi juga telah diperdagangkan melalui internet. Selain itu masyarakat yang menjadi pedagang satwa liar yang dilindungi juga sering melakukan pemalsuan surat-surat dari satwa yang dilindungi tersebut menjadi surat yang telah diberi izin dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam untuk keperluan pendidikan maupun penelitian. Hal tersebut merupakan cara-cara masyarakat dalam mencari celah hukum yang mengatur mengenai perdagangan satwa liar.⁶²

d. Banyaknya peminat satwa liar yang dilindungi

Kendala terakhir yang menjadi hambatan penanganan perdagangan satwa liar yang dilindungi adalah banyaknya peminat satwa liar yang dilindungi. Para peminat satwa-satwa liar yang dilindungi tersebut terus memburu para pedagang satwa liar yang dilindungi untuk mendapatkan koleksi-koleksi satwa liar yang dilindungi. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 telah mengatur bagi pemilik dari satwa liar yang dilindungi akan dikenakan sanksi pidana yang sama dengan pedagang satwa liar yang dilindungi. Namun karena pengungkapan serta penyelesaian perkara-perkara

⁶² Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Abdul Kalim, tanggal 21 Januari 2013.

yang berkaitan dengan perdagangan satwa liar yang dilindungi tidak begitu banyak, maka para peminat yang menjadi pembeli dari pedagang satwa liar yang dilindungi tidak memiliki rasa cemas atau takut terhadap peraturan yang telah ada tersebut.⁶³

D. Upaya yang dilakukan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam menghadapi hambatan terhadap penanganan kasus tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi

Upaya yang dapat dilakukan kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam didalam mengatasi hambatan dalam penanganan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi melalui beberapa cara diantaranya:

a. Memperketat pengawasan diseluruh wilayah jawa timur

Wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam yang sangat luas menuntut pengawasan yang lebih terhadap seluruh hal yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan khususnya tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi. Kenyataan dilapangan penjagaan di tiap pasar hewan tidak selalu dilakukan, karena petugas harus berkeliling ke pasar hewan lainnya, sehingga tidak menetap di salah satu pasar hewan saja. Hal ini menjadi suatu celah bagi para pedagang satwa liar yang dilindungi karena lemahnya pengawasan dari pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.⁶⁴

b. Menambah jumlah petugas

⁶³ Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, tanggal 21 Januari 2013.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, tanggal 21 Januari 2013..

Dalam kaitannya dengan wilayah kerja yang sangat luas, maka dibutuhkan petugas dengan jumlah yang memadai sesuai luas dari wilayah kerja tersebut. Dalam Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, hanya terdapat 2 orang PPNS untuk menangani kasus sekitaran surabaya dan membantu penanganan kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi di seluruh wilayah jawa timur. Untuk itu maka dibutuhkan penambahan jumlah petugas baik di bagian PPNS, Polhut, maupun bagian penunjang administrasi perkantoran.⁶⁵

c. Menyediakan fasilitas dan sarana yang lebih memadai

Fasilitas dan sarana merupakan faktor penting untuk terlaksananya suatu aktivitas atau kegiatan. Dengan fasilitas dan sarana yang buruk, akan menghambat jalannya aktivitas tersebut. Kaitannya dengan fasilitas dan sarana yang ada pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur pada saat ini masih kurang memadai. Dikatakan kurang memadai karena penyediaan ruangan-ruangan kerja masih kurang dan tidak sesuai dengan jumlah pegawai. Selain fasilitas ruangan, hal penting yang juga harus diperhatikan adalah sarana mobilisasi para pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur khususnya mobilisasi para Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Para PPNS sering mengeluh dikarenakan kekurangan kendaraan untuk menjalankan tugasnya dalam memperlancar proses penyusunan berkas acara pemeriksaan para pelaku tindak pidana kehutanan. Upaya penting yang harus dilakukan terkait masalah ini adalah dengan menambah

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, tanggal 21 Januari 2013.

jumlah ruangan kerja dan kendaraan dinas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur.⁶⁶

d. Menindak tegas pegawai yang tidak disiplin

Keberadaan pegawai yang tidak mempunyai kedisiplinan akan menjadi hambatan dalam penanganan kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi. Ketidaksiplinan pegawai tersebut dapat menyebabkan prosedur yang telah ada tidak diberlakukan semestinya. Terhadap hal tersebut Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur mempunyai upaya untuk menindak tegas bagi pegawai yang tidak disiplin dengan cara memberi sanksi administratif. Upaya tersebut dilakukan supaya kinerja BBKSDA tidak terhambat dan dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perlindungan, pengamanan, dan karantina sumber daya alam hayati di dalam dan di luar kawasan kawasan konservasi.⁶⁷

e. Memberikan sosialisasi secara terpadu kepada masyarakat

Upaya yang perlu dilakukan dalam menangani hambatan yang dialami oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur salah satunya adalah dengan memberikan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi secara terpadu. Secara umum seluruh peraturan tidak pidana kehutanan perlu disosialisasikan, hanya saja tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan akar terjadinya

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Abdul Kalim, tanggal 21 Januari 2013.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Abdul Kalim, tanggal 21 Januari 2013..

tindak pidana kehutanan lainnya seperti tindak pidana kepemilikan satwa liar yang dilindungi, tindak pidana pengiriman satwa liar yang dilindungi, pengawetan serta perburuan satwa liar yang dilindungi.⁶⁸

Yang dimaksud sosialisasi secara terpadu adalah dengan memberikan penjelasan secara garis besar tentang adanya peraturan yang mengikat serta sanksi pidana dari perbuatan perdagangan satwa liar yang dilindungi kepada seluruh lapisan masyarakat. Penjelasan tersebut dikemas semenarik mungkin supaya masyarakat tertarik untuk mengetahui adanya sosialisasi tersebut. Dengan diterapkannya sosialisasi tersebut masyarakat akan sadar akan adanya peraturan yang mengikat terhadap perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana kehutanan serta meminimalisir terjadinya tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi.⁶⁹

f. Menindak tegas pemilik satwa liar yang dilindungi sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Salah satu faktor penyebab maraknya perdagangan satwa liar yang dilindungi dipicu karena adanya pembeli yang ingin menjadikan satwa-satwa dilindungi tersebut sebagai peliharaan. Kepemilikan satwa untuk tujuan sebagai peliharaan semata dilarang oleh undang-undang dan diatur dalam pasal 21 ayat 2 Jo pasal 40 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990. Adanya kebijakan tidak tertulis dari internal

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, tanggal 21 Januari 2013.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Abdul Kalim, ttanggal 21 Januari 2013.

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang menyatakan pengembalian satwa liar dilindungi secara sadar dan sukarela tidak dikenakan sanksi yang telah diatur dalam perundang-undangan. Terkait hal ini maka pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur akan bertindak sesuai ketentuan perundang-undangan karena kebijakan tersebut tidak bisa memberikan efek jera pada masyarakat yang memelihara satwa liar dilindungi.⁷⁰

g. Memperjelas Sanksi yang Terdapat Dalam Undang-undang No.5 Tahun 1990.

Upaya terakhir yang dilakukan BBKSDA Jawa Timur adalah berusaha melakukan Judicial review ke Mahkamah konstitusi untuk memperjelas batasan minimum dari sanksi yang terdapat dalam pasal 40 ayat (2) sehingga bagaimanapun pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi dapat dihukum secara maksimal dan menimbulkan efek jera.⁷¹

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, tanggal 21 Januari 2013.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, Sumarsono, tanggal 21 Januari 2013.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pasal 21 ayat 2 Jo pasal 40 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya terhadap kegiatan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi telah diimplementasikan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur kepada setiap kasus perdagangan satwa liar dilindungi yang telah ditangani. Implementasi pasal 21 ayat 2 Jo pasal 40 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut dilakukan dengan mengaitkan unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam pasal tersebut dengan kasus perdagangan satwa liar dilindungi yang ditangani.
2. Kendala-kendala yang dialami oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur diantaranya muncul dari faktor internal maupun faktor eksternal dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur tersebut. Kendala-kendala dari faktor internal tersebut diantaranya:
 - a. Wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang sangat luas
 - b. Jumlah petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang tidak memadai.

c. Fasilitas dan sarana kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur yang kurang memadai.

d. Ketidaksiplinan petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dalam melaksanakan tugas.

Sedangkan kendala yang berasal dari faktor-faktor eksternal Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur diantaranya adalah:

a. Kurangnya sosialisasi peraturan kepada masyarakat

b. Keuntungan yang besar dalam bisnis perdagangan satwa liar yang dilindungi membuat masyarakat tidak peduli terhadap hukum dan mencari celah hukum.

c. Banyaknya peminat satwa liar yang dilindungi

3. Upaya yang dilakukan oleh pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur didalam mengatasi hambatan dalam penanganan tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi melalui beberapa cara diantaranya:

a. Memperketat pengawasan diseluruh wilayah jawa timur

b. Menambah jumlah petugas

c. Menyediakan fasilitas dan sarana yang lebih memadai

d. Menindak tegas pegawai yang tidak disiplin

e. Memberikan sosialisasi secara terpadu kepada masyarakat

f. Menindak tegas pemilik satwa liar yang dilindungi sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (2) Jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

B. SARAN

1. Bagi pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

Saran penulis bagi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur adalah supaya menegakan hukum secara maksimal, dalam artian menanggulangi kendala-kendala yang menjadi hambatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dengan upaya-upaya yang telah diagendakan. Dengan demikian diharapkan bagi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam supaya dapat mengimplementasikan peraturan-peraturan terkait dengan perdagangan satwa liar yang dilindungi pada setiap kasus perdagangan satwa liar diseluruh kawasan Provinsi Jawa Timur.

2. Bagi Pemerintah

Saran penulis untuk pemerintah supaya terus menjaga dan melestarikan alam dan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia. Berbagai cara dapat dilakukan pemerintah misalnya dengan menggelar kegiatan-kegiatan guna menyadarkan masyarakat terhadap kelestarian alam lingkungannya, mensosialisasikan gerakan peduli alam, menerbitkan peraturan daerah dalam rangka melindungi dan melestarikan alam dan keanekaragaman hayati Indonesia, dan mendukung organisasi yang peduli akan kelestarian alam Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

Saran penulis untuk masyarakat supaya masyarakat lebih menghargai serta menjaga alam dan lingkungannya dengan harapan agar alam dan lingkungan hidup masyarakat tetap terjaga kelestariannya. Selain

kelestarian alam tetap terjaga berkat kesadaran masyarakat untuk menghargai dan menjaga alam maka akan terjadi keseimbangan mahluk hidup dan mahluk hidup yang telah terancam punah karena perilaku manusia yang merusak alam akan dapat terus berlangsung hidup secara liar. Saran penulis untuk masyarakat yang gemar memelihara serta mengoleksi satwa-satwa liar yang dilindungi untuk ikut serta melestarikan alam dengan cara tidak lagi memelihara dan mengoleksi satwa-satwa langka tersebut dan mengembalikan kepada yang berwenang supaya satwa-satwa tersebut dikembalikan ke alam bebas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ashshofa, Burhan. 2002. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta:Rineka Cipta.
- Chaerudin, Dkk. 2008.**Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi**. Bandung: Refika Aditama.
- Chazawi, Adami. 2005. **Pelajaran Hukum Pidana I**. Jakarta: Rajawali Press.
- Departemen Kehutanan. 2007. **Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Gajah Sumatera dan Kalimantan**. Jakarta.
- Hanitijo, Ronny Soemitro. 1988. **Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri**. Semarang: ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya.2000. **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan**.Jakarta:Sinar Grafika.
- Kanter, Ey dan SR Sianturi. 2002. **Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia**. Jakarta: Storia Grafika.
- Marpaung, Leden. 1995. **Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa**. Jakarta: Erlangga.
- Maturbongs, Jhon. 2004. **Surga para Koruptor**. Jakarta: Kompas.
- Moeljatno. 1993. **Asas-Asas Hukum Pidana**. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursahid, Rosek. 2012. **Suara Satwa Volume XVI september 2012**. Jakarta:Profauna Indonesia.
- Nursahid, Rosek. (Tanpa Tahun). **Perdagangan Satwa Liar Itu Kejam dan Kriminal**. Jakarta: Profauna Indonesia.
- Poerwodarminto. 1991.**Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua**. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- Rahardjo Satjipto. 2009.**Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**. Yogyakarta: Genta Publhising.
- Soerodibroto, Soeratno, R. 2006. **KUHP dan KUHAP**. Jakarta: Grafindo Persada.

Saleh, Ruslan. 1983. **Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana**. Jakarta: Aksara Baru.

Soekanto Soerjono. 2005. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soekanto Soerjono. 2005. **Pengantar Penelitian Hukum**. Jakarta: UI Press.

Suhartono, Tony Dkk. 2003. **Pelaksanaan Konvensi CITIES**. Jakarta.

Setiawan Guntur. 2004. **Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan**. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Usman Nurdin. 2002. **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**. Surabaya: Yuridika

Waluyo Bambang. 2002. **Penelitian Hukum Dalam Praktek**. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahab Abdul Solichin. 1997. **Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**. Jakarta: Bumi Aksara

Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

Internet :

Rosek Nursahid. Fakta Satwa Liar Di Indonesia.(Online).
<http://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-d-indonesia#.UJckqWPjL>.

Dodik Yulianto. BKSA Gagalkan Perdagangan Satwa Langka.(Online).<http://suarakawan.com/2012/09/28/bksda-gagalkan-perdagangan-satwa-langka/>.

Pengertian Responden. (Online). www.Kamusbahasaindonesia.org/responden

Profauna Indonesia. Profauna Mendukung Penyitaan 17 Satwa Langka di Lumajang Jawa Timur(Online).<http://www.profauna.net/id/berita/2011/profauna-mendukung-penyitaan-17-satwa-langka-di-lumajang#.ULV7BWe5y8g>.

